



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989

TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di bidang penyuluhan pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diatur kembali dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1989 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian diberikan Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 105 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN
TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA MUDA	Rp. 200.000,00
2.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA PRATAMA	Rp. 175.000,00
3.	PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp. 150.000,00
4.	PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp. 125.000,00
5.	PENYULUH PERTANIAN PRATAMA	Rp. 110.000,00
6.	AJUN PENYULUH PERTANIAN	Rp. 100.000,00
7.	AJUN PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp. 85.000,00
8.	AJUN PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp. 70.000,00
9.	ASISTEN PENYULUH PERTANIAN	Rp. 65.000,00
10.	ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp. 60.000,00
11.	ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp. 40.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 105 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENYULUH PERTANIAN
TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO.	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA MUDA	Rp. 250.000,00
2.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA PRATAMA	Rp. 225.000,00
3.	PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp. 200.000,00
4.	PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp. 175.000,00
5.	PENYULUH PERTANIAN PRATAMA	Rp. 160.000,00
6.	AJUN PENYULUH PERTANIAN	Rp. 150.000,00
7.	AJUN PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp. 135.000,00
8.	AJUN PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp. 120.000,00
9.	ASISTEN PENYULUH PERTANIAN	Rp. 115.000,00
10.	ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp. 110.000,00
11.	ASISTEN PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp. 90.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID